

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Perhitungan A

- a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggung-jawaban Pemerintah sesuai konstitusi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2001;

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet Sthl.
 Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
 dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor
 2860);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);



- 2 -

4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapat-an dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4167);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001.

- (1) Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2001 diperoleh dari sumber-sumber :
 - a. Penerimaan Perpajakan;
 - b. Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - c. Penerimaan Hibah.
- (2) Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp 185.540.917.010.036,00 (seratus delapan puluh lima triliun lima ratus empat puluh miliar sembilan ratus tujuh belas juta sepuluh ribu tiga puluh enam rupiah).
- (3) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp115.058.646.720.964,00 (seratus lima belas triliun lima puluh delapan miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).



- 3 -

- (4) Realisasi Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp 478.158.184.368,00 (empat ratus tujuh puluh delapan miliar seratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
- (5) Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp 301.077.721.915.368,00 (tiga ratus satu triliun tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).

- (1) Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri;
 - b. Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional.
- (2) Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp175.973.954.117.795,00 (seratus tujuh puluh lima triliun sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh empat juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 9.566.962.892.241,00 (sembilan triliun lima ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
- (4) Jumlah Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp 185.540.917.010.036,00 (seratus delapan puluh lima triliun lima ratus empat puluh miliar sembilan ratus tujuh belas juta sepuluh ribu tiga puluh enam rupiah).
- (5) Rincian Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.



- 4 -

Pasal 3

- (1) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :
 - a. Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam;
 - b. Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.
- (2) Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp 85.671.859.461.771,00 (delapan puluh lima triliun enam ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 8.836.718.179.380,00 (delapan triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp20.550.069.079.813,00 (dua puluh triliun lima ratus lima puluh miliar enam puluh sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga belas rupiah).
- (5) Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp 115.058.646.720.964,00 (seratus lima belas triliun lima puluh delapan miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
- (6) Rincian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

- (1) Realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 terdiri dari :
 - a. Belanja Pemerintah Pusat;
 - b. Dana Perimbangan.



- 5 -

- (2) Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp 260.508.307.006.032,00 (dua ratus enam puluh triliun lima ratus delapan miliar tiga ratus tujuh juta enam ribu tiga puluh dua rupiah).
- (3) Realisasi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 81.054.374.428.371,00 (delapan puluh satu triliun lima puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Jumlah Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp 341.562.681.434.403,00 (tiga ratus empat puluh satu triliun lima ratus enam puluh dua miliar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah).

- (1) Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Pengeluaran Rutin;
 - b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Realisasi Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp 218.923.306.933.000,00 (dua ratus delapan belas triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Realisasi Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 41.585.000.073.032,00 (empat puluh satu triliun lima ratus delapan puluh lima miliar tujuh puluh tiga ribu tiga puluh dua rupiah).
- (4) Jumlah Realisasi Pengeluaran Rutin dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp 260.508.307.006.032,00 (dua ratus enam puluh triliun lima ratus delapan miliar tiga ratus tujuh juta enam ribu tiga puluh dua rupiah).



- 6 -

(5) Rincian Realisasi Pengeluaran Rutin dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ke dalam Sektor dan Subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

- (1) Realisasi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Realisasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp 20.007.695.428.371,00 (dua puluh triliun tujuh miliar enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Realisasi Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 60.345.796.000.000,00 (enam puluh triliun tiga ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- (4) Realisasi Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp 700.883.000.000,00 (tujuh ratus miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
- (5) Jumlah Realisasi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebesar Rp 81.054.374.428.371,00 (delapan puluh satu triliun lima puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).



- 7 -

- (1) Dengan jumlah realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp 301.077.721.915.368,00 (tiga ratus satu triliun tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5), lebih kecil dari jumlah realisasi anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp 341.562.681.434.403,00 (tiga ratus empat puluh satu triliun lima ratus enam puluh dua miliar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), maka dalam Tahun Anggaran 2001 terdapat defisit anggaran sebesar Rp 40.484.959.519.035,00 (empat puluh triliun empat ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu tiga puluh lima rupiah), yang dibiayai dari Pembiayaan Defisit Anggaran.
- (2) Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber:
 - a. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp 31.444.955.673.007,00 (tiga puluh satu triliun empat ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh rupiah);
 - b. Pembiayaan Luar Negeri Bersih sebesar Rp 10.267.402.601.649,00 (sepuluh triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus dua juta enam ratus satu ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Rincian Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.



- 8 -

Pasal 8

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2001 adalah sebesar Rp 1.227.398.755.621,00 (satu triliun dua ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) yang akan menambah Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya, dan dapat dipergunakan sebagai dana talangan pelaksanaan anggaran tahun-tahun berikutnya.

Pasal 9

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 41



- 9 -

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2001

UMUM

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2001 setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban melaksanakan perhitungan dan pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001.

Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2001 tersebut terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp 1.227.398.755.621,00 (satu triliun dua ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).

Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 2000 sebesar Rp 27.655.990.080.185,00 (dua puluh tujuh triliun enam ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah).

Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 2001 menjadi sebesar Rp 28.883.388.835.806,00 (dua puluh delapan triliun delapan ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam rupiah). Jumlah Sisa Anggaran Lebih kumulatif tersebut termasuk Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp 1.730.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah).



- 10 -

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 185.540.917.010.036,00 (seratus delapan puluh lima triliun lima ratus empat puluh miliar sembilan ratus tujuh belas juta sepuluh ribu tiga puluh enam rupiah) yang terdiri dari :

(dalam rupiah).

`		- /		
a.	Pajak	dalam negeri	Rp	175.973.954.117.795,00
	0110	Pajak penghasilan nonmigas	Rp	71.474.428.615.672,00
	0120	Pajak penghasilan migas	Rp	23.101.693.961.273,00
	0130	Pajak pertambahan nilai barang		
		dan jasa, dan pajak penjualan atas		
		barang mewah (PPN dan PPnBM)	Rp	55.957.000.236.405,00
	0140	Pajak bumi dan bangunan (PBB)	Rp	5.246.172.685.763,00
	0150	Bea perolehan hak atas tanah dan		
		bangunan (BPHTB)	Rp	1.416.724.105.393,00
	0160	Cukai	Rp	17.394.080.187.743,00
	0170	Pajak lainnya (Bea Meterai)	Rp	1.383.854.325.546,00



- 11 -

b.	b. Pajak perdagangan internasional		Rp	9.566.962.892.241,00
	0210	Bea masuk	Rp	9.025.752.727.069,00
	0230	Pungutan (pajak) ekspor	Rp	541.210.165.172,00

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 115.058.646.720.964,00 (seratus lima belas triliun lima puluh delapan miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri dari :

(dalam rupiah)

a.	Peneri	maan sumber daya alam	Rp	85.671.859.461.771,00
	0310	Pendapatan minyak bumi	Rp	58.949.633.140.314,00
	0320	Pendapatan gas alam	Rp	22.091.324.140.981,00
	0330	Pendapatan pertambangan umum	Rp	2.319.717.363.885,00
	0340	Pendapatan kehutanan	Rp	2.242.921.149.427,00
	0350	Pendapatan perikanan	Rp	68.263.667.164,00
ь.	Bagiar	n pemerintah atas laba		
	badan	usaha milik negara	Rp	8.836.718.179.380,00
	0410	Bagian laba BUMN	Rp	8.836.718.179.380,00
c.	Peneri	maan negara bukan pajak lainnya	Rp	20.550.069.079.813,00
	0510	Penjualan hasil produksi, sitaan	Rp	59.717.367.775,00



- 12 -

0511	Penjualan hasil pertanian, kehutanan		
	dan perkebunan	Rp	1.483.363.051,00
0512	Penjualan hasil peternakan dan		
	perikanan	Rp	7.285.002.442,00
0513	Penjualan hasil tambang	Rp	21.847.722.851,00
0514	Penjualan hasil sitaan/rampasan		
	dan harta peninggalan	Rp	16.919.135.274,00
0515	Penjualan obat-obatan dan hasil		
	farmasi lainnya	Rp	80.640.672,00
0516	Penjualan informasi, penerbitan, film,		
	dan hasil cetakan lainnya	Rp	1.613.701.000,00
0517	Penjualan dokumen-dokumen		
	pelelangan	Rp	1.798.437.455,00
0519	Penjualan lainnya	Rp	8.689.365.030,00
0520	Penjualan aset	Rp	73.426.064.768,00
0521	Penjualan rumah, gedung, bangunan,		
	dan tanah	Rp	9.354.301.021,00
0522	Penjualan kendaraan bermotor	Rp	562.652.917,00
0523	Penjualan sewa beli	Rp	37.928.004.116,00
0529	Penjualan aset lainnya yang		
	berlebih/rusak/dihapuskan	Rp	25.581.106.714,00
0530	Pendapatan sewa	Rp	19.583.019.775,00
0531	Sewa rumah dinas/rumah negeri	Rp	6.670.602.038,00
0532	Sewa gedung, bangunan, gudang	Rp	6.223.796.500,00
0533	Sewa benda-benda bergerak	Rp	5.155.577.351,00
0539	Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	Rp	1.533.043.886,00
0540	Pendapatan jasa I	Rp	1.317.472.563.192,00
0541	Pendapatan rumah sakit dan instansi		
	kesehatan lainnya	Rp	163.123.267.290,00
0542	Pendapatan tempat hiburan/taman, museum	Rp	1.221.779.336,00
0543	Pendapatan surat keterangan, visa/paspor		
	dan SIM, STNK, BPKB	Rp	289.350.294.518,00
0544	Pendapatan jasa pertanahan	Rp	66.363.851.312,00



- 13 -

0545	Pendapatan hak dan perijinan	Rp	389.434.432.492,00
0546	Pendapatan sensor/karantina/pengawasan/		
	pemeriksaan	Rp	5.882.329.992,00
0547	Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan,		
	jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa		
	teknologi	Rp	271.599.390.547,00
0548	Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama	Rp	43.445.586.115,00
0549	Pendapatan jasa bandar udara		
	kepelabuhanan, dan kenavigasian	Rp	87.051.631.590,00
0550	Pendapatan jasa II	Rp	1.151.743.704.970,00
0551	Pendapatan jasa lembaga keuangan		
	(jasa giro)	Rp	557.492.903.269,00
0552	Pendapatan jasa penyelenggaraan		
	telekomunikasi	Rp	32.926.272,00
0553	Pendapatan iuran lelang untuk		
	fakir miskin	Rp	7.202.223.230,00
0554	Pendapatan jasa Kantor Catatan Sipil	Rp	1.376.807.784,00
0555	Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak		
	negara dengan surat paksa	Rp	22.433.453.103,00
0556	Pendapatan uang pewarganegaraan	Rp	6.806.891.794,00
0557	Pendapatan bea lelang	Rp	81.638.559.361,00
0558	Pendapatan biaya pengurusan piutang		
	negara dan lelang negara	Rp	49.951.441.807,00
0559	Pendapatan jasa lainnya	Rp	424.808.498.350,00
0570	Pendapatan rutin dari luar negeri	Rp	310.087.666.822,00
0571	Pendapatan dari pemberian surat		
	perjalanan Republik Indonesia	Rp	310.087.666.822,00
0572	Pendapatan dari jasa pengurusan		
	dokumen konsuler	Rp	0,00
0610	Pendapatan kejaksaan dan peradilan	Rp	36.586.358.988,00
0611	Legalisasi tanda tangan	Rp	273.805.875,00
0612	Pengesahan surat di bawah tangan	Rp	34.200.082,00



- 14 -

0613	Uang meja (leges) dan upah pada panitera		
	badan pengadilan	Rp	1.117.927.149,00
0614	Hasil denda/denda tilang dan sebagainya	Rp	15.985.578.579,00
0615	Ongkos perkara	Rp	2.502.467.276,00
0619	Penerimaan kejaksaan dan peradilan		
	lainnya	Rp	16.672.380.027,00
0710	Pendapatan pendidikan	Rp	542.465.412.302,00
0711	Uang pendidikan	Rp	409.913.334.657,00
0712	Uang ujian masuk, kenaikan tingkat,		
	dan akhir pendidikan	Rp	26.483.120.790,00
0713	Uang ujian untuk menjalankan praktek	Rp	59.581.312,00
0719	Pendapatan pendidikan lainnya	Rp	106.009.375.543,00
0810	Pendapatan dari penerimaan kembali		
	tahun anggaran berjalan	Rp	211.635.017.456,00
0811	Penerimaan kembali belanja		
	pegawai pusat	Rp	53.209.542.454,00
0813	Penerimaan kembali belanja pensiunan	Rp	71.920.021.296,00
0814	Penerimaan kembali belanja rutin		
	lainnya	Rp	69.799.628.552,00
0815	Penerimaan kembali belanja		
	pembangunan rupiah murni	Rp	8.623.684.792,00
0816	Penerimaan kembali belanja		
	pembangunan PLN	Rp	8.082.140.362,00
0820	Pendapatan dari penerimaan kembali		
	belanja tahun anggaran yang lalu	Rp	9.227.932.099.861,00
0821	Penerimaan kembali belanja		
	pegawai pusat	Rp	10.498.169.714,00
0822	Penerimaan kembali belanja		
	pegawai daerah otonom	Rp	13.118.097.664,00
0823	Penerimaan kembali belanja pensiun	Rp	6.352.719.474,00
0824	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	Rp	9.178.055.543.591,00
0825	Penerimaan kembali belanja		
	pembangunan rupiah murni	Rp	17.313.277.027,00
0826	Penerimaan kembali pembangunan PLN	Rp	2.590.446.990,00



- 15 -

0827	Penerimaan kembali pembangunan hibah	Rp	3.845.401,00
0840	Pendapatan pelunasan piutang	Rp	5.828.646.924.217,00
0890	Pendapatan lain-lain	Rp	1.770.772.879.687,00
0891	Penerimaan kembali persekot/uang		
	muka gaji	Rp	2.739.733.103,00
0892	Penerimaan denda keterlambatan		
	penyelesaian pekerjaan pemerintah	Rp	18.162.299.334,00
0893	Penerimaan kembali/ganti rugi atas		
	kerugian yang diderita oleh negara	Rp	10.087.833.594,00
0894	Penerimaan denda administrasi BPHTB	Rp	2.568.687.896,00
0899	Pendapatan anggaran lainnya	Rp	1.737.214.325.760,00

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pengeluaran rutin sebesar Rp 218.923.306.933.000,00 (dua ratus delapan belas triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) terdiri dari :

(dalam rupiah)

01	SEKT	TOR INDUSTRI	Rp	27.778.259.103,00
	01.1	Subsektor Industri	Rp	27.778.259.103,00
02	SEKT	OR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	Rp	796.276.705.557,00
	02.1	Subsektor Pertanian	Rp	366.155.931.096,00
	02.2	Subsektor Kehutanan	Rр	430.120.774.461,00



- 16 -

	02.3	Subsektor Perikanan	Rp	0,00
03	SEK'	TOR PENGAIRAN	Rp	47.543.889.038,00
	03.1	Subsektor Pengembangan		
		Sumber Daya Air	Rp	45.410.255.791,00
	03.2	Subsektor Irigasi	Rp	2.133.633.247,00
04	SEK	TOR TENAGA KERJA	Rp	118.989.289.024,00
	04.1	Subsektor Tenaga Kerja	Rp	118.989.289.024,00
05	SEK	TOR PERDAGANGAN, PENGEMBANG	AN	
	USA	HA NASIONAL, KEUANGAN DAN		
	KOP	ERASI	Rp	187.103.392.899.441,00
	05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	Rp	17.258.206.135,00
	05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	Rp	63.966.714.127,00
	05.4	Subsektor Keuangan	Rp	186.991.680.633.750,00
	05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	Rp	30.487.345.429,00
06	SEK	TOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI		
	DAN	GEOFISIKA	Rp	559.930.717.954,00
	06.1	Subsektor Prasarana Jalan	Rp	27.284.067.817,00
	06.2	Subsektor Transportasi Darat	Rp	20.537.365.487,00
	06.3	Subsektor Transportasi Laut	Rp	330.336.461.757,00
	06.4	Subsektor Transportasi Udara	Rp	98.512.502.827,00
	06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika,		
		Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	Rp	83.260.320.066,00
07	SEK'	TOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp	395.407.350.337,00
	07.1	Subsektor Pertambangan	Rp	387.041.668.225,00
	07.2	Subsektor Energi	Rp	8.365.682.112,00
08	SEK'	TOR PARIWISATA, POS		
	DAN	TELEKOMUNIKASI	Rp	163.784.863.267,00
	08.1	Subsektor Pariwisata	Rp	31.009.040.617,00
	08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	Rp	132.775.822.650,00
09	SEK'	TOR PEMBANGUNAN DAERAH		
	DAN	TRANSMIGRASI	Rp	44.015.131.875,00
	09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	Rp	30.884.421.234,00
	09.2	Subsektor Transmigrasi dan		
		Pemukiman Perambah Hutan	Rp	13.130.710.641,00



- 17 -

10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN				
	TATA	RUANG	Rp	426.912.322.129,00	
	10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	Rp	15.984.475.792,00	
	10.2	Subsektor Tata Ruang	Rp	410.927.846.337,00	
11	SEKT	OR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN			
	NASIO	ONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP			
	TUHA	AN YANG MAHA ESA, PEMUDA			
	DAN	OLAH RAGA	Rp	4.227.452.356.383,00	
	11.1	Subsektor Pendidikan	Rp	3.658.176.510.409,00	
	11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah			
		dan Kedinasan	Rp	461.073.606.607,00	
	11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan			
		Kepercayaan Terhadap Tuhan			
		Yang Maha Esa	Rp	95.011.666.654,00	
	11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	Rp	13.190.572.713,00	
12	SEKT	OR KEPENDUDUKAN DAN			
	KELU	JARGA SEJAHTERA	Rp	752.323.498.974,00	
	12.1	Subsektor Kependudukan dan			
		Keluarga Berencana	Rp	752.323.498.974,00	
13	SEKT	OR KESEJAHTERAAN SOSIAL,			
	KESE	HATAN, PERANAN WANITA,			
	ANAK	K DAN REMAJA	Rp	854.228.889.967,00	
	13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	Rp	28.417.838.815,00	
	13.2	Subsektor Kesehatan	Rp	825.811.051.152,00	
14	SEKT	OR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp	40.202.277.800,00	
	14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	Rp	40.184.068.000,00	
	14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	Rp	18.209.800,00	
15	SEKT	OR AGAMA	Rp	1.925.011.685.233,00	
	15.1	Subsektor Pelayanan			
		Kehidupan Beragama	Rp	458.769.531.843,00	
	15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	Rp	1.466.242.153.390,00	
16	SEKT	OR ILMU PENGETAHUAN			
	DAN	TEKNOLOGI	Rp	651.924.284.290,00	



- 18 -

	16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan		
		Terapan dan Dasar	Rp	436.092.274.584,00
	16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan		
		Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp	30.580.908.185,00
	16.4	Subsektor Kelautan	Rp	5.251.851.211,00
	16.5	Subsektor Kedirgantaraan	Rp	2.167.022.979,00
	16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	Rp	177.832.227.331,00
17	SEKT	OR HUKUM	Rp	1.518.752.498.796,00
	17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	Rp	1.266.072.382.293,00
	17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	Rp	252.680.116.503,00
18	SEKT	OR APARATUR NEGARA		
	DAN	PENGAWASAN	Rp	2.963.255.244.457,00
	18.1	Subsektor Aparatur Negara	Rp	2.605.219.116.196,00
	18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem		
		dan Pelaksanaan Pengawasan	Rp	358.036.128.261,00
19	SEKT	OR POLITIK, HUBUNGAN LUAR		
	NEGI	ERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI		
	DAN	MEDIA MASSA	Rp	2.417.803.928.375,00
	19.1	Subsektor Politik	Rp	38.816.381.785,00
	19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	Rp	2.346.648.464.516,00
	19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi		
		dan Media Massa	Rp	32.339.082.074,00
20	SEKT	OR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp	13.888.320.841.000,00
	20.1	Subsektor Tentara Nasional		
		Republik Indonesia	Rp	215.461.203.325,00
	20.2	Subsektor Kepolisian	Rp	5.115.722.554.675,00
	20.3	Subsektor Pendukung	Rp	8.557.137.083.000,00

Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 41.585.000.073.032,00 (empat puluh satu triliun lima ratus delapan puluh lima miliar tujuh puluh tiga ribu tiga puluh dua rupiah) terdiri dari pengeluaran pembangunan yang dibiayai rupiah murni (Pembiayaan Rupiah) dan pengeluaran pembangunan yang dibiayai melalui pinjaman proyek (Pembiayaan Proyek).



- 19 -

a. Pengeluaran Pembangunan Pembiayaan Rupiah sebesar Rp 21.370.738.513.000,00 (dua puluh satu triliun tiga ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) terdiri dari :

(dalam rupiah)

Caar	amrapi	arry		
01	SEKT	TOR INDUSTRI	Rp	135.788.852.476,00
	01.1	Subsektor Industri	Rp	135.788.852.476,00
02	SEK".	TOR PERTANIAN, KEHUTANAN		
	DAN	PERIKANAN	Rp	1.170.575.415.667,00
	02.1	Subsektor Pertanian	Rp	825.252.620.106,00
	02.2	Subsektor Kehutanan	Rp	41.509.908.543,00
	02.3	Subsektor Perikanan	Rp	303.812.887.018,00
03	SEKTO	DR PENGAIRAN	Rp	1.353.982.843.513,00
	03.1	Subsektor Pengembangan Sumber		
		Daya Air	Rp	632.023.837.284,00
	03.2	Subsektor Irigasi	Rp	721.959.006.229,00
04	SEKTO	DR TENAGA KERJA	Rp	92.876.645.897,00
	04.1	Subsektor Tenaga Kerja	Rp	92.876.645.897,00
05	SEK	TOR PERDAGANGAN, PENGEMBAN	NGAN	
	USAF	HA NASIONAL, KEUANGAN DAN		
	KOP:	ERASI	Rp	4.826.019.108.665,00
	05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	Rp	34.690.320.040,00
	05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	Rp	106.194.153.233,00
	05.3	Subsektor Pengembangan		
		Usaha Nasional	Rp	64.409.942.232,00
	05.4	Subsektor Keuangan	Rp	4.413.076.268.258,00
	05.5	Subsektor Koperasi dan		
		Pengusaha Kecil	Rp	207.648.424.902,00
06	SEKT	TOR TRANSPORTASI, METEOROLO	GI	
	DAN	GEOFISIKA	Rp	1.734.124.481.792,00
	06.1	Subsektor Prasarana Jalan	Rp	1.267.775.221.679,00
	06.2	Subsektor Transportasi Darat	Rp	196.920.675.035,00
	06.3	Subsektor Transportasi Laut	Rp	102.642.236.737,00
	06.4	Subsektor Transportasi Udara	Rp	149.085.586.391,00



- 20 -

	06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika,		
		Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	Rp	17.700.761.950,00
07	SEKTC	OR PERTAMBANGAN DAN		
	ENE	RGI	Rp	591.607.885.429,00
	07.1	Subsektor Pertambangan	Rp	33.631.675.798,00
	07.2	Subsektor Energi	Rp	557.976.209.631,00
08	SEKT	TOR PARIWISATA, POS DAN		
	TELE	EKOMUNIKASI	Rp	106.365.781.059,00
	08.1	Subsektor Pariwisata	Rp	60.472.749.990,00
	08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	Rp	45.893.031.069,00
09	SEKT	OR PEMBANGUNAN DAERAH		
	DAN	TRANSMIGRASI	Rp	518.302.544.543,00
	09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	Rp	72.652.241.331,00
	09.2	Subsektor Transmigrasi dan		
		Permukiman Perambah Hutan	Rp	445.650.303.212,00
10	SEKTC	OR LINGKUNGAN HIDUP DAN		
	TATA	A RUANG	Rp	153.934.990.968,00
	10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	Rp	104.089.577.184,00
	10.2	Subsektor Tata Ruang	Rp	49.845.413.784,00
11	SEKTC	OR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN		
	NASI	ONAL, KEPERCAYAAN TERHADA	ΛP	
	TUH	AN YANG MAHA ESA, PEMUDA		
	DAN	OLAH RAGA	Rp	5.442.554.536.619,00
	11.1	Subsektor Pendidikan	Rp	5.186.718.559.294,00
	11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah		
		dan Kedinasan	Rp	182.900.720.504,00
	11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional		
		dan Kepercayaan Terhadap Tuhan		
		Yang Maha Esa	Rp	37.949.600.544,00
	11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	Rp	34.985.656.277,00
12	SEKT	OR KEPENDUDUKAN DAN		
	KELU	JARGA SEJAHTERA	Rp	163.408.288.464,00
	12.1	Subsektor Kependudukan dan		
		Keluarga Berencana	Rp	163.408.288.464,00



- 21 -

13	SEKT	TOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,			
	KESEHATAN, PEMBERDAYAAN				
	PERE	EMPUAN, ANAK DAN REMAJA	Rp	1.778.379.980.180,00	
	13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	Rp	807.498.957.193,00	
	13.2	Subsektor Kesehatan	Rp	954.869.214.140,00	
	13.3	Subsektor Pemberdayaan			
		Perempuan, Anak dan Remaja	Rp	16.011.808.847,00	
14	SEKT	TOR PERUMAHAN DAN			
	PERN	MUKIMAN	Rp	740.682.190.541,00	
	14.1	Subsektor Perumahan dan			
		Permukiman	Rp	732.141.601.681,00	
	14.2	Subsektor Penataan Kota dan			
		Bangunan	Rp	8.540.588.860,00	
15	SEKT	TOR AGAMA	Rp	66.769.464.403,00	
	15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan			
		Beragama	Rp	21.863.602.158,00	
	15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan			
		Agama	Rp	44.905.862.245,00	
16	SEKT	TOR ILMU PENGETAHUAN DAN			
	TEKI	NOLOGI	Rp	405.120.288.954,00	
	16.1	Subsektor Teknik Produksi			
		dan Teknologi	Rp	124.065.260.651,00	
	16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan			
		Terapan dan Dasar	Rp	39.182.190.728,00	
	16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana			
		dan Sarana Ilmu Pengetahuan			
		dan Teknologi	Rp	82.312.398.625,00	
	16.4	Subsektor Kelautan	Rp	61.567.017.789,00	
	16.5	Subsektor Kedirgantaraan	Rp	28.754.105.984,00	
	16.6	Subsektor Sistem Informasi dan			
		Statistik	Rp	69.239.315.177,00	



- 22 -

	17	SEKT	TOR HUKUM	Rp	283.545.461.527,00
		17.1	Subsektor Pembinaan Hukum		
			Nasional	Rp	20.400.671.939,00
		17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur		
			Hukum	Rp	72.468.156.981,00
		17.3	Subsektor Sarana dan Prasarana		
			Hukum	Rp	190.676.632.607,00
	18 3	SEKTC	DR APARATUR NEGARA		
		DAN	PENGAWASAN	Rp	526.567.692.688,00
		18.1	Subsektor Aparatur Negara	Rp	498.543.092.352,00
		18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem		
			dan Pelaksanaan Pengawasan	Rp	28.024.600.336,00
	19	SEKT	OR POLITIK, HUBUNGAN		
		LUAF	R NEGERI, DAN PENERANGAN	Rp	191.302.671.488,00
		19.1	Subsektor Politik	Rp	15.538.342.325,00
		19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	Rp	15.529.042.754,00
		19.3	Subsektor Penerangan	Rp	160.235.286.409,00
	20	SEKT	OR PERTAHANAN DAN		
		KEA	MANAN	Rp	1.088.829.388.127,00
		20.1	Subsektor Rakyat Terlatih		
			Dan Perlindungan Masyarakat	Rp	715.200.000.000,00
		20.2	Subsektor Tentara Nasional		
			Indonesia	Rp	8.758.057.353,00
		20.3	Subsektor Kepolisian	Rp	255.628.919.127,00
		20.4	Subsektor Pendukung	Rp	109.242.411.647,00
b.	Peng	geluarar	n Pembangunan Pembiayaan Proyek so	ebesar I	Rp 20.214.261.560.032,00
	`	_	triliun dua ratus empat belas miliar dua		•
	ratus	s enam	puluh ribu tiga puluh dua rupiah) terdiri	dari:	-

Rp

Rp

589.445.293.906,00

589.445.293.906,00

02 SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN

(dalam rupiah)

01 SEKTOR INDUSTRI

01.1 Subsektor Industri



- 23 -

	DAN	PERIKANAN	Rp	986.733.963.110,00
	02.1	Subsektor Pertanian	Rp	610.459.731.194,00
	02.2	Subsektor Kehutanan	Rp	49.652.032.629,00
	02.3	Subsektor Perikanan	Rp	326.622.199.287,00
03	SEKT	OR PENGAIRAN	Rp	2.339.341.581.569,00
	03.1	Subsektor Pengembangan Sumber		
		Daya Air	Rp	1.430.382.395.051,00
	03.2	Subsektor Irigasi	Rp	908.959.186.518,00
04	SEKT	TOR TENAGA KERJA	Rp	26.332.163.540,00
	04.1	Subsektor Tenaga Kerja	Rp	26.332.163.540,00
05	SEKT	TOR PERDAGANGAN,		
	PEN	GEMBANGAN USAHA NASIONAL,		
	KEU.	ANGAN DAN KOPERASI	Rp	56.262.868.945,00
	05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	Rp	6.755.088.557,00
	05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	Rp	0,00
	05.3	Subsektor Pengembangan Usaha		
		Nasional	Rp	10.026.432.129,00
	05.4	Subsektor Keuangan	Rp	32.972.620.722,00
	05.5	Subsektor Koperasi dan		
		Pengusaha Kecil	Rp	6.508.727.537,00
06	SEKT	TOR TRANSPORTASI,		
	MET	EOROLOGI DAN GEOFISIKA	Rp	4.268.813.209.843,00
	06.1	Subsektor Prasarana Jalan	Rp	1.859.002.253.815,00
	06.2	Subsektor Transportasi Darat	Rp	663.891.929.530,00
	06.3	Subsektor Transportasi Laut	Rp	730.017.683.297,00
	06.4	Subsektor Transportasi Udara	Rp	1.015.901.343.201,00
	06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika,		
		Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	Rp	0,00
07	SEKT	TOR PERTAMBANGAN DAN		
	ENE	RGI	Rp	1.870.920.495.113,00
	07.1	Subsektor Pertambangan	Rp	0,00
	07.2	Subsektor Energi	Rp	1.870.920.495.113,00



- 24 -

	TELI	EKOMUNIKASI	Rp	522.573.735.549,00	
	08.1	Subsektor Pariwisata	Rp	8.201.169.932,00	
	08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	Rp	514.372.565.617,00	
09	SEK	TOR PEMBANGUNAN DAERAH			
	DAN	TRANSMIGRASI	Rp	1.929.136.495.595,00	
	09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	Rp	1.929.136.495.595,00	
	09.2	Subsektor Transmigrasi dan			
		Permukiman Perambah Hutan	Rp	0,00	
10	SEK	TOR LINGKUNGAN HIDUP DAN			
	TAT	A RUANG	Rp	422.652.275.975,00	
	10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	Rp	280.163.664.920,00	
	10.2	Subsektor Tata Ruang	Rp	142.488.611.055,00	
11	SEK".	TOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN			
	NAS]	ONAL, KEPERCAYAAN TERHADA	P		
	TUH	AN YANG MAHA ESA,			
	PEM	UDA DAN OLAH RAGA	Rp	3.037.535.829.326,00	
	11.1	Subsektor Pendidikan	Rp	2.921.506.873.751,00	
	11.2	Subsektor Pendidikan Luar			
		Sekolah dan Kedinasan	Rp	112.571.355.745,00	
	11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional			
		dan Kepercayaan Terhadap			
		Tuhan Yang Maha Esa	Rp	0,00	
	11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	Rp	3.457.599.830,00	
12	SEK	TOR KEPENDUDUKAN DAN			
	KEL	UARGA SEJAHTERA	Rp	204.998.608.238,00	
	12.1	Subsektor Kependudukan dan			
		Keluarga Berencana	Rp	204.998.608.238,00	
13	SEK".	IOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,			
	KESEHATAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,				
	ANA	K DAN REMAJA	Rp	1.444.407.660.657,00	
	13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	Rp	104.859.623.967,00	
	13.2	Subsektor Kesehatan	Rp	1.339.342.184.690,00	

13.3 Subsektor Pemberdayaan



- 25 -

		Perempuan, Anak dan Remaja	Rp	205.852.000,00
14	SEKT	TOR PERUMAHAN DAN		
	PERN	MUKIMAN	Rp	761.195.391.891.00
	14.1	Subsektor Perumahan dan		
		Permukiman	Rp	753.323.059.117,00
	14.2	Subsektor Penataan Kota dan		
		Bangunan	Rp	7.872.332.774,00
15	SEKT	TOR AGAMA	Rp	67.770.251.279,00
	15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan		
		Beragama	Rp	823.175.280,00
	15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan		
		Agama	Rp	66.947.075.999,00
16	SEKT	TOR ILMU PENGETAHUAN		
	DAN	TEKNOLOGI	Rp	255.601.739.433,00
	16.1	Subsektor Teknik Produksi dan		
		Teknologi	Rp	125.917.760.286,00
	16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan		
		Terapan dan Dasar	Rp	19.988.456.649,00
	16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana		
		dan Sarana Ilmu Pengetahuan		
		dan Teknologi	Rp	26.589.253.195,00
	16.4	Subsektor Kelautan	Rp	4.661.447.028,00
	16.5	Subsektor Kedirgantaraan	Rp	50.000.000.000,00
	16.6	Subsektor Sistem Informasi dan		
		Statistik	Rp	28.444.822.275,00
17	SEKT	TOR HUKUM	Rp	10.896.025.880,00
	17.1	Subsektor Pembinaan Hukum		
		Nasional	Rp	0,00
	17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur		
		Hukum	Rp	10.896.025.880,00
	17.3	Subsektor Sarana dan Prasarana		
		Hukum	Rp	0,00



- 26 -

	DAN	PENGAWASAN	Rp	552.046.698.265,00
	18.1	Subsektor Aparatur Negara	Rp	453.517.644.345,00
	18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem		
		dan Pelaksanaan Pengawasan	Rp	98.529.053.920,00
19	SECT	ORS POLITIK, HUBUNGAN		
	LUAF	R NEGERI, DAN PENERANGAN	Rp	28.027.726.076,00
	19.1	Subsektor Politik	Rp	0,00
	19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	Rp	0,00
	19.3	Subsektor Penerangan	Rp	28.027.726.076,00
20	SEKT	OR PERTAHANAN DAN		
	KEAI	MANAN	Rp	839.569.545.842,00
	20.1	Subsektor Rakyat Terlatih dan		
		Perlindungan Masyarakat	Rp	0,00
	20.2	Subsektor Tentara Nasional		
		Indonesia	Rp	723.258.444.016,00
	20.3	Subsektor Kepolisian	Rp	0,00
	20.4	Subsektor Pendukung	Rp	116.311.101.826,00

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 31.444.955.673.007,00 (tiga puluh satu triliun empat ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh rupiah) terdiri dari :

(dalam rupiah)

a.	Perbankan dalam negeri	Rp	0,00
Ь.	Privatisasi	Rp	3.464.955.673.007,00

c. Penjualan aset program restrukturisasi



- 27 -

	perbankan	Rp	27.980.000.000.000,00
d.	Penjualan obligasi dalam negeri	Rp	0,00
	Dikurangi dengan :		
e.	Pembayaran cicilan pokok utang dalam negeri	Rp	0,00

Pembiayaan luar negeri bersih sebesar Rp 10.267.402.601.649,00 (sepuluh triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus dua juta enam ratus satu ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) terdiri dari :

(dalam rupiah)

a.	Penarikan pinjaman luar negeri bruto	Rp	26.152.023.345.478,00
	- Penarikan pinjaman program	Rp	6.415.919.969.814,00
	- Penarikan pinjaman proyek	Rp	19.736.103.375.664,00
	Dikurangi dengan :		
b.	Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri	Rp	15.884.620.743.829.00

Pasal 8

Dalam hal pendapatan negara belum cukup untuk mencukupi kebutuhan belanja Pemerintah pada suatu periode tertentu, kekurangannya dapat ditalangi dari dana Sisa Anggaran Lebih, yang akan dikembalikan setelah pendapatan negara dalam tahun anggaran berjalan mencukupi.

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4281